



PENGURUS DAERAH
DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (PD-DDI)
PINRANG

Sekretariat : Jl. A. Wahani No.27 Pinrang Tlp/Fax. 0421-925069 ; Hp. 081 52520139

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS DAERAH DDI PINRANG

Nomor : PD / K. 23 / 65 / VIII / 2005

Tentang

PENGESAHAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DDI LOME
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG

Bismillahir Rahmanir Rahim

PENGURUS DAERAH DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (PD-DDI) PINRANG

- Membaca** : Surat Pengurus Ranting DDI LOME Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Nomor : 01 / B / DDI / LM / 07 / 2005 tanggal 31 Juli 2005 perihal Permohonan SK Pendirian Raudhatul Athfal (RA) DDI LOME.
- Menimbang** : 1. Bahwa Darud Da'wah Wal-Irsyad merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pendidikan, Da'wah dan Sosial maka dirasa perlu mengembangkan lembaga-lembaga yang efektif membina ilmu-ilmu keagamaan sejak dini seperti Raudhatul Athfal (RA) DDI Lome Kec. Duampanua Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa untuk menjamin keberadaan Raudhatul Athfal (RA) DDI maka dipandang perlu menerbitkan SK Pengesahan Pendirian RA DDI Lome Kec. Duampanua Kabupaten Pinrang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DDI.
- Memperhatikan** : a. Pokok-pokok Program Kerja PB.DDI hasil Muktamar DDI XIX tahun 2003 bidang Pendidikan ;
- b. Peraturan PB. DDI Nomor: 4 tahun 1999 tentang Pedoman Dasar Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Madrasah / Sekolah DDI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mengesahkan Pendirian Raudhatul Athfal (RA) DDI Lome Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.
- Pertama** : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal **8 November 1996**.
- Kedua** : Segala konsekwensi biaya dalam upaya pengembangan dan pembinaan pendidikan di Raudhatul Athfal DDI dibebankan kepada pengurus DDI setempat;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sampai terbit SK Pengurus Besar DDI tentang Pengesahan Pendirian RA-DDI Lome.
- Keempat** : Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** :

Minallahil musta' ai wa' alait tukan.

DITETAPKAN DI : PINRANG

PADA TANGGAL : 21 J. Tsaniyah 1426 H.
26 Agustus 2005 M.

PENGURUS DAERAH
DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (DDI)
PINRANG

Ketua

Wakil Sekretaris.

Drs. H.ABD.SAMAD SAMAUNA

H.M. LYAS HM.S.Aq.M.Aq.

Tembusan :

- Yth.**
1. Ketua Umum Pengurus Besar DDI di Makassar ;
 2. Bupati Pinrang di Pinrang ;
 3. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Pinrang di Pinrang ;
 4. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pinrang di Pinrang ;
 5. Ketua Majelis Pembina PD.DDI Pinrang di Pinrang ;
 6. Pengurus Cabang DDI Duampanua di Pekkabata ;
 7. Pengurus Ranting DDI Lome di Lome.